



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, lahir di Jakarta, tanggal 27 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 31720420089410005, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 6 Februari 2021);

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Tergugat ketahuan memakai narkoba, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, bahkan sampai pada saat Penggugat hamil, Tergugat masih menggunakan narkoba tersebut, dan Tergugat sudah pernah dinasehati agar berhenti tapi Tergugat tidak mau mendengarkan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2021 Penggugat mulai merasakan sudah tidak ada jalan keluar karena Tergugat masih saja memakai narkoba dan ketergantungan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin 7 bulan lamanya kepada Penggugat dan anak Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berdasarkan alamat tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tenteram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Maret 2022 dan 23 Maret 2022 yang disampaikan oleh Syamsudiidn, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 6 Februari 2021, yang diterbitkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup,
dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2021, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama saksi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat diketahui telah mengonsumsi narkoba ketika Penggugat masih sedang dalam keadaan hamil, saksi beberapa kali melihat Tergugat tidak tidur semalaman dan ketika saksi tengok Tergugat sedang mengisap sabu-sabu, Tergugat disuruh berhenti dari narkoba tidak mau, kalau Tergugat dinasehati agar menjauhi narkoba, yang terjadi hanyalah pertengkaran;
- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Februari 2021;
 - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat masih hamil sampai saat ini, antara Penggugat Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus setelah Tergugat diketahui memakai narkoba, kalau dinasehati dan disuruh berhenti malah marah dan tidak didengar dengan baik;
 - Saksi mengetahui, sejak bulan September 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang sudah 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat ketahuan memakai narkoba, pada saat Penggugat hamil Tergugat masih saja mengonsumsi narkoba, dan Penggugat sudah menasehati Tergugat agar berhenti dari narkoba namun tidak dihiraukan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah Penggugat dan anak, sampai saat ini selama 6 bulan dan tidak pernah kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perceraian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
2. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena Tergugat tidak mau berhenti dari memakai narkoba
3. Bahwa sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya ibu kandung Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang pada pokok isinya Pengadilan c,q Majelis Hakim wajib mendengar keterangan keluarga sebelum memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, gugatan

Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

[

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.JU